



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 30A/IT1.C11/SK-KP/2025

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN KERJA SAMA PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI  
INDUSTRI PT INHUTANI I**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa PT. Eksploitasi dan Industri Hutan I dengan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor: 176/X.A/Inh/2025 dan Nomor: 915A/IT1.C11/KS.00/2025, tanggal 5 Februari 2025, tentang Pelatihan Peningkatan Kompetensi Industri PT Inhutani I;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka melaksanakan kegiatan kerja sama dimaksud maka dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kerja Sama Pelatihan Peningkatan Kompetensi Industri PT Inhutani I;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Tim Pelaksana Kegiatan Kerja Sama Pelatihan Peningkatan Kompetensi Industri PT Inhutani I, sebagai berikut:

<b>Nama Pelaksana</b>	<b>Nopeg</b>	<b>Jabatan</b>
1. Dr. Rijanti Rahaju Maulani, S.P., M.Si.	111000058	Penanggung Jawab Kegiatan

2. Dr. Yoyo Suhaya, S. Hut., M.Si	111000082	Pengarah Kegiatan
3. Ir. Ihak Sumardi, S.Hut., M.Si., Ph.D.	111000033	Pengarah Kegiatan
4. Dr. Ir. Rudi, S.Hut., M.Si.	111000061	Pengarah Kegiatan
5. Dr. Ir. Heri Rahman, S.P., M.P.	111000029	Pengarah Kegiatan

- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- melaksanakan kegiatan pelatihan sesuai perjanjian dengan pihak mitra;
  - mengelola kegiatan pelatihan sejalan dengan aturan yang ada di ITB;
  - melaporkan hasil dari pelaksanaan pelatihan tersebut kepada Dekan SITH.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Sispran Kerma SITH ITB Kode File: SITH.PL-8-06-2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 5 Maret 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 5 Februari 2025

DEKAN,



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D. *ta*  
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

- Rektor;
- Para Wakil Rektor;
- Para Wakil Dekan SITH;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Direktur Kepegawaian;
- Masing-masing yang bersangkutan.